



**P U T U S A N**

**No. 2038 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Nyonya ANIKA AYU CHANDRA**, selaku Pemegang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49,17 % (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen);
2. **Nyonya SUTJI RAHAYU**, Pemegang 10 (sepuluh) lembar saham atau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen), keduanya bertempat tinggal di Jalan Ciomas Raya No. 271, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMOTIUS SIMBOLON, SH dan BEVERLY CHARLES PANJAITAN, SH, Para Advokat, pada TIMOTIUS & PARTENERS LAW FIRM berkantor di di Wisma Nugra Santana, Level 9 Suite 908, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n :

**Nyonya NIDIA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala No. 50 A, Rt. 02/06, Kelurahan Ciomas, Kabupaten Bogor, Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibonong pada pokoknya atas dalil-dalil:

**A. PENDAHULUAN.**

1. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa "Perseroan" PT. MITRA ANGKASA SEJATI, telah dinyatakan bubar sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), seperti terdapat

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta Berita Acara No. 7, tanggal 14 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris Doharman Limbong, SH;

Adapun Para Pemegang Saham yang diwakili dan hadir dalam RUPSLB tersebut adalah :

1. Nyonya ANIKA AYU CHANDRA, selaku Pemegang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49.17 % (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen);
2. Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar saham atau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);

Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah 50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);

Adapun hal-hal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah :

- Membubarkan Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati;
- Menunjuk dan/atau mengangkat Kuasa Hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan melalui Pengadilan Negeri Cibinong;
- Menunjuk dan/atau mengangkat Likuidator;

Oleh karena itu kami bertindak untuk dan atas nama Nyonya ANIKA AYU CHANDRA, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" dan Nyonya SUTJI RAHAYU, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" berdasarkan Surat Kuasa No. 0023/TTS-SK/I/11 dan No. 0024/TTS-BCP/I/11, keduanya tertanggal 17 Januari 2011 (telampir);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat juga disebut "PARA PEMOHON";

Adapun Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB tersebut adalah Nyonya NIDIA RAHMAWATI, Pemegang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49,17 % (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen);

Oleh karena itu adalah patut Nyonya NIDIA RAHMAWATI, beralamat di Jalan Rassamala No. 50 A, Rt. 02/06, Kelurahan Ciomas, Kabupaten Bogor, disebut sebagai "TERMOHON".

Adapun alasan-alasan permohonan pembubaran perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



**B. RIWAYAT PERSEROAN.**

1. Bahwa "Perseroan "PT. Mitra Angkasa Sejati, berkedudukan di Kabupaten Bogor, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 25, tanggal 7 Februari 2006, dibuat dihadapan Supiah Nurbaiti, SH. Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan Nomor: C-06798.HT.01.01.Th.2006, tanggal 9 Maret 2006 (Bukti P-1 s/d P-2);
2. Bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, perbengkelan, percetakan;
3. Bahwa akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah beberapa kali diubah sebagaimana terdapat dalam:
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 17 Januari 2008;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 29 Februari 2008;(bukti P-3 s/d P-4).
4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 29 Februari 2008 (Vide bukti P-4), dimana susunan Pemegang Saham perseroan adalah :
  - Pemohon I, Nyonya ANIKA AYU CHANDRA, selaku Pemegang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49,17 % (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen);
  - Termohon, Nyonya NIDIA RAHMAWATI, Pemegang 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49,17 % (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen);
  - Pemohon II, Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar saham atau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);
5. **PENGURUS PERSEROAN.**  
Adapun susunan pengurus perseroan, adalah :
  - Tuan Pribadi, sebagai Direktur I;
  - Pemohon I Nyonya ANIKA AYU CHANDRA, sebagai Direktur II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon, Nyonya NIDIA RAHMAWATI, sebagai Komisaris;
6. PERIZINAN DAN SERTIFIKASI.
- Perseroan telah memperoleh izin-izin dan sertifikat-sertifikat antara lain sebagai berikut :
- Tanda Daftar Perseroan (TDP), dengan Nomor: 10.20.1.52.03329, tanggal 9 Mei 2008, dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berlaku sampai tanggal 16 Februari 2011 (bukti P-5);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.548.409. 8-434.000, dari Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia (bukti P-6);
  - Sertifikat Kelaikan No. SLAIK/133-02-FJ/MK/IV/2009/Dislambangjaau, tanggal 30 April 2009, berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2011, dari Markas Besar Angkatan Udara Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja (Vide bukti P-7);
  - Surat Persetujuan No. 145/64100, tanggal 11 Maret 2010, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan sipil Departemen Perhubungan Republik Indonesia, berlaku sampai tanggal 11 Maret 2011 (vide bukti P-8);
7. ASET ATAU HARTA PERSEROAN.
- Adapun aset atau harta perseroan yang belum diverifikasi, sesuai data yang tertera dalam pembukuan perseoran adalah sebagai berikut :
- Harta kekayaan perseroan sejumlah Rp. 1.564.311.360,- (bukti P-9);
  - Piutang Perseroan sejumlah Rp. 474.949.500,- (bukti P-10);
  - Utang Perseroan sejumlah Rp. 1.136.539,975,- (bukti P-11);
  - Kewajiban Perseroan kepada karyawan yang masih bekerja.
- Catatan :
- Kewajiban kepada karyawan akan diperhitungkan secara kumulatif pada saat pemberesan;
8. PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.
- Sesuai Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telah mengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham, dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, masing-masing pada :

- tanggal 2 November 2009,
- tanggal 19 November 2009,
- tanggal 18 Januari 2010,

(Bukti P-12 s/d P-14).

Tetapi notulen-notulen RUPSLB tersebut (vide bukti P-12 s/d P-14) tidak ditanda tangani oleh Termohon ataupun kuasa hukumnya.

## 9. RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN TIDAK TERCAPAI.

Sesuai Pasal 92 UUPT, menentukan :

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".

Dalam rangka mengembangkan usaha perseroan, perseroan memerlukan tambahan modal dengan mengajukan permohonan kredit kepada perbankan.

Untuk itu Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada Para pemegang Saham, tanggal 6 Desember 2010, untuk diadakan RUPSLB dengan agenda antara lain kelanjutan usaha perseroan, dengan meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham berkaitan dengan penanaman modal perseroan (bukti P-15).

Tetapi rencana penanaman modal tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon tanpa alasan apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata bahwa diantara pemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada Para Pemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.

## 10. PEMBUBARAN PERSEROAN.

Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P-16).

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan RUPSLB dengan agenda "Pembubaran Perseroan" oleh karena itu "Perseroan" PT. Mitra Angkasa Sejati, telah dinyatakan bubar sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7, tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Doharman Limbong, SH (bukti P-17).

Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebut meskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P-16).

**11. DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.**

Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :

Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :

"pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapan pengadilan".

Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :

"Direksi dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan apabila adanya perbedaan pendapat antara 2 (dua) pemegang saham yang kepemilikannya berimbang dalam perseroan, sehingga perseroan tidak dapat dilanjutkan".

Pasal 142 ayat (2) huruf a, menentukan :

"Dalam hal terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator".

**12. PENUNJUKAN LIKUIDATOR (PEMBERES) PERSEROAN.**

Untuk membereskan hak dan kewajiban perseroan perlu ditunjuk likuidator (pemberes) dan sesuai keputusan RUPSLB, tanggal 14 Januari 2011, menunjuk calon likuidator yaitu Paulet Stenlie Jemmy Mokolensang, SH berkantor di Tambunan Sumaryo & Partners, Gedung Maspion Plaza, Lantai 18, Jalan Gunung Sahari Raya 18 Jakarta.

**13. TANGGUNG JAWAB TERMOHON ATAS KESALAHAN DAN KELALAIANNYA.**

Bahwa Direksi telah memanggil beberapa kali Termohon untuk hadir dalam rapat dengan agenda :

- Perubahan susunan pengurus;
- Penambahan modal perseroan;
- Perubahan perseroan;

Tetapi Termohon selaku Komisaris dan Pemegang Saham tidak mengindahkan undangan rapat tersebut dan tidak memberi tanggapan apapun.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kejadian diatas telah terbukti bahwa Termohon telah lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap perseroan, sehingga menurut Pasal 114 ayat (3) UUPT, Termohon juga selaku Komisaris ikut bertanggung jawab menanggung kerugian perseroan.

Lebih jauh lagi apabila kemudian perseroan dinyatakan pailit maka menurut Pasal 3 ayat 2 (b), Pasal 115 ayat 1 dan Pasal 149 ayat 2 UUPT Termohon juga bertanggung jawab atas kepailitan perseroan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perseroan Terbatas PT. Mitra Angkasa Sejati bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi tanggungjawabnya terhadap perseroan;
4. Menunjuk Saudara Paulet Stenlie Jemmy Mokolensang, SH., sebagai Likuidator PT. Mitra Angkasa Sejati;
5. Membebankan biaya pemeriksaan perkara permohonan ini kepada Termohon;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.P/2011/PN.Cbn tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 17/Pdt.P/2011/PN.Cbn, yang dibuat oleh Panitera

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## **1. PENETAPAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM OLEH KARENA ITU BERALASAN UNTUK DIBATALKAN.**

Penetapan Judex Factie telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, sehingga Penetapan Judex Factie tersebut dapat dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1.1. PEMBUBARAN PERSEROAN PT. MAS TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.**

Bahwa permohonan pembubaran PT. MAS diajukan oleh PEMOHON KASASI I dan PEMOHON KASASI II sebagai para pemegang saham, dan juga diajukan oleh PEMOHON KASASI I dalam jabatannya sebagai Direktur PT. MAS, sehingga telah sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas, yang disebutkan lebih jelas dibawah ini.

Dasar hukum pembubaran PT. MAS diatur didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, disingkat "UUPT" Pasal 142 ayat (1) huruf c, yang dikutip sebagai berikut:

(1). Pembubaran perseroan dapat terjadi:

*c. berdasarkan penetapan pengadilan.*

Bahwa kelanjutan dari ketentuan UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf c kemudian diatur didalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011





(1). *Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:*

- c. ***Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.***

Oleh karena itu, dalam perkara ini telah tepat dan benar para pemegang saham PT. MAS dan Direksi PT. MAS mengajukan permohonan pembubaran PT. MAS, dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

**1.2. PT. MAS TIDAK MUNGKIN LAGI UNTUK DILANJUTKAN DAN HARUS DIBUBARKAN KARENA TELAH MENEMUI JALAN BUNTU. MOHON PERHATIAN BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG.**

Bahwa PT. MAS tidak mungkin untuk dilanjutkan dan harus dibubarkan, karena PARA PEMOHON KASASI telah menemui jalan buntu dan tidak ada jalan keluar atas perbedaan pendapat diantara para pemegang saham yang seimbang kepemilikannya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara mayoritas.

Bahwa perseroan PT. MAS tidak dapat dilanjutkan dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

1.2.1 Tidak ada kesesuaian pendapat dari para pemegang saham yang kepemilikannya seimbang, yaitu PARA PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI dengan komposisi saham: **50,83% berbanding 49,17%;**

Hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat didalam Penetapan Judex Facti, dalam halaman 17 alinea ke 5, yang dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham No.7, tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Doharman Limbong, SH. Tentang Pembubaran Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, dengan dihadiri PARA PEMOHON dengan kepemilikan **50,83%** dan tanpa dihadiri TERMOHON yang kepemilikannya **49,17%**, maka dengan komposisi kepemilikan*

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



yang berimbang, sangatlah sulit untuk dapat memenuhi kuorum dan dapat dikatakan terjadi perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah”.

Bahwa PARA PEMOHON KASASI adalah Pemegang Saham dengan total 305 (tiga ratus lima) lembar saham atau setara dengan 50,83%, sedangkan TERMOHON KASASI adalah Pemegang Saham sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau setara dengan 49,17%, sehingga suara mayoritas tidak pernah tercapai didalam pengambilan setiap keputusan.

Oleh karena itu pembubaran PT. MAS tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c, dikutip sebagai berikut:

“Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham”.

Dapat dikatakan bahwa karena seimbang kepemilikan saham di PT. MAS yaitu 50,83% : 49,17%, dan tidak ada kesesuaian diantara Para Pemegang Saham tersebut di dalam mengambil keputusan, maka permohonan pembubaran perseroan PT. MAS yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI telah memenuhi ketentuan UUPT pasal 142 ayat (1) huruf c jo 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya, dengan demikian pembubaran PT. MAS telah memenuhi syarat dan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

## **2 TERMOHON KASASI TIDAK PERNAH HADIR DALAM RUPS DAN/ATAU RUPSLB.**

Selama PT.MAS aktif menjalankan kegiatan perseroan, TERMOHON KASASI sebagai Pemegang Saham tidak pernah hadir didalam RUPS dan/atau RUPSLB walapun telah dipanggil

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sehingga telah menemui jalan buntu untuk memutuskan apakah perseroan dilanjutkan atau dibubarkan.

Dan PEMOHON KASASI I sebagai Direksi, mempunyai kewenangan untuk menjalankan perseroan sesuai UUPT Pasal 92 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (3), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1), menentukan:

*"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".*

Pasal 98 ayat (1) dan (3), menentukan:

*"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".*

"Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS".

Tetapi pada waktu PEMOHON KASASI I sebagai Direksi hendak memberi pertanggungjawaban di dalam FORUM RUPS dan/atau RUPSLB, ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadir dan tidak pernah memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atau RUPSLB, sehingga keputusan RUPS dan/atau RUPSLB tidak dapat diambil dengan keputusan suara mayoritas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam poin 1, 1.1, 1.2, 1.2.1.s/d poin 1.2.2. diatas, maka telah cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membubarkan PT. MAS sesuai UUPT Pasal 142 ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya.

## 2. PENETAPAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP DALAM PERTIMBANGANNYA OLEH KARENA ITU BERALASAN UNTUK DIBATALKAN.

Bahwa hal-hal yang disebutkan oleh PARA PEMOHON KASASI diatas dalam poin 1, 1.1, 1.2, 1.2.1 dan 1.2.2 ternyata tidak cukup atau tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Factie, dengan demikian Penetapan Judex Factie tersebut beralasan untuk dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sesuai **Yurisprudensi Tetap No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970**, yang menentukan:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



*"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".*

**3. KELANJUTAN PT. MAS TELAH TERKATUNG-KATUNG SELAMA LEBIH KURANG 2 (DUA) TAHUN DAN AKHIRNYA DIBUBARKAN DIHADAPAN NOTARIS SESUAI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.**

Bahwa karena setiap kali TERMOHON KASASI sebagai pemegang saham dipanggil/diundang untuk hadir didalam RUPS dan/atau RUPSLB (vide Bukti P-12 s/d P-14 dan P-16) ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadir dan juga tidak memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atau RUPSLB.

Bahwa karena PARA PEMOHON KASASI sebagai para pemegang saham telah terkatung-katung nasibnya dan telah menunggu selama lebih kurang 2 (dua) tahun atau sejak tanggal 2 November 2009 (vide bukti P-12), tetapi tidak ada tanggapan dari TERMOHON KASASI sehingga PARA PEMOHON KASASI telah menemui jalan buntu, dengan demikian telah beralasan agar perseroan PT. MAS dibubarkan.

Bahwa sebelum perseroan dibubarkan, PEMOHON KASASI I selaku Direksi telah mengundang/memanggil TERMOHON KASASI untuk hadir dalam RUPSLB, dengan jadual sebagai berikut:

- Undangan I tanggal 2 November 2009;
- Undangan II tanggal 19 November 2009;
- Undangan III tanggal 18 Januari 2010;
- Undangan IV tanggal 23 Desember 2010.

(vide bukti P-12 s/d P-14 dan P-16), tetapi TERMOHON KASASI tetap tidak hadir.

Bahwa untuk memenuhi agenda rapat yaitu pembubaran perseroan, maka PARA PEMOHON KASASI sebagai para pemegang saham PT. MAS telah membubarkan PT. MAS sesuai Akta Berita Acara RUPSLB No.7, tanggal 14 Januari 2011, tentang Pembubaran Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Doharman Limbong, SH., Notaris di Bogor, dengan demikian secara hukum PT. MAS telah bubar.

Hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat didalam Penetapan Judex Factie, dalam halaman 17 alinea ke 4, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah pengadilan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, ternyata bahwa telah terjadi RUPSLB terhadap Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, pada tanggal 14 Januari 2011 (Bukti P-17), yang pada intinya memutuskan membubarkan Perseroan".

Oleh karena PT. MAS telah dibubarkan secara resmi dihadapan Notaris, maka PT. MAS sekarang telah bubar, oleh karena itu kiranya Mahkamah Agung telah dapat menyetujui dan mengabulkan pembubaran PT. MAS tersebut.

**4. PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PENETAPAN JUDEX FACTIE SALING BERTENTANGAN OLEH KARENA ITU BERALASAN UNTUK DIBATALKAN.**

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Judex Factie, dalam halaman 17 alinea ke 5, dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham No.7, tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Doharman Limbong, SH. Tentang Pembubaran Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, dengan dihadiri PARA PEMOHON dengan kepemilikan 50,83% dan tanpa dihadiri TERMOHON yang kepemilikannya 49,17%, maka dengan komposisi kepemilikan yang berimbang, sangatlah sulit untuk dapat memenuhi kuorum dan dapat dikatakan terjadi perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah".*

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Judex Factie, dalam halaman 17 alinea ke 4, dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah pengadilan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, ternyata bahwa telah terjadi RUPSLB terhadap Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, pada tanggal 14 Januari 2011 (Bukti P-17), yang pada intinya memutuskan membubarkan Perseroan".*

Bahwa Judex Factie didalam pertimbangannya telah tepat dan benar yang menyatakan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangat sulit untuk dapat memenuhi kuorum dan terjadi perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah pengadilan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, ternyata bahwa telah terjadi RUPSLB terhadap Perseroan PT. MAS, tanggal 14 Januari 2011, yang pada intinya memutuskan membubarkan Perseroan.

Karena Judex Factie telah tepat mempertimbangkan bahwa di PT. MAS telah terjadi perimbangan kepemilikan saham dan PT. MAS telah dibubarkan dihadapan notaris, tetapi ternyata amar Penetapan Judex Factie menolak membubarkan perseroan PT. MAS, dengan demikian telah terjadi pertentangan antara pertimbangan-pertimbangan hukum dengan amar putusan, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Penetapan Judex Factie tersebut.

Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain:

**Yurisprudensi No.638 K/Sip/1969. tanggal 22 Juli 1970**, dikutip sebagai berikut:

*"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".*

**Yurisprudensi No.672 K/Sip/1972. tanggal 18 Oktober 1972**, dikutip sebagai berikut:

*"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara"*

## 5. PENETAPAN JUDEX FACTIE "TELAH SALAH DAN KELIRU" KARENA SELURUH PEMEGANG SAHAM TELAH SETUJU UNTUK MEMBUBARKAN PT. MAS.

Bahwa "TERMOHON KASASI dihadapan persidangan menyatakan telah setuju" untuk membubarkan PT. MAS, dan dengan demikian telah seluruh pemegang saham PT. MAS setuju untuk membubarkan PT. MAS, oleh karena itu pembubaran PT. MAS sangat beralasan untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MOHON PERHATIAN KETUA MAHKAMAH AGUNG.**

Ini adalah fakta persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara persidangan perkara No. 17/PDT.P/2011/PN.CBN., pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2011, halaman 5 (lima) yang dicatat oleh saudara Israel Situmeang, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti yang isinya adalah:

*“Tanggapan Kuasa Hukum Para Pemohon, memakai pasal 142 UUP, karena Para Pemohon sudah mengundang TERMOHON untuk hadir dalam RUPS atau RUPSLB sebanyak 4 (empat) kali, untuk memberi pertanggungjawaban selaku Direktur PT. Mitra Angkasa Sejati, ternyata TERMOHON tidak pernah hadir, oleh karena itu terlihat tidak ada kecocokan antara Para Pemohon dengan Termohon sehingga beralasan agar PT. Mitra Angkasa Sejati dibubarkan.”*

*“Tanggapan Kuasa Hukum Termohon, Kami setuju PT. Mitra Angkasa Sejati dibubarkan tetapi masih ada masalah keuangan dengan Pemohon I”. Oleh karena itu PARA PEMOHON KASASI memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan/atau Panitera Kepala dan/atau Panitera Pengganti dalam perkara ini kiranya berkenan menyerahkan/melimpahkan berkas Berita Acara Persidangan Perkara No. 17/PDT.P/2011/PN.CBN., pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2011 tersebut kepada Mahkamah Agung agar dapat diperiksa dan dipertimbangkan didalam perkara ini dengan tepat dan benar.*

Bahwa pengakuan untuk membubarkan perseroan dinyatakan oleh TERMOHON KASASI dimuka persidangan, dan juga dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga kekuatan pengakuan tersebut sama seperti bukti otentik, **tetapi ternyata Judex Factie telah salah dan keliru karena pengakuan tersebut tidak pernah dimuat dan tidak pernah dipertimbangkan didalam Penetapan Judex Factie tersebut.**

Mengenai pengakuan di hadapan persidangan, Pasal 174 HIR, menentukan:

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri,*

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

Pasal 1925 KUH Perdata, menentukan:

*“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.*

Bahwa karena seluruh pemegang saham PT. MAS telah menyatakan setuju untuk membubarkan PT. MAS, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari PARA PEMOHON KASASI dengan membatalkan Penetapan Judex Factie No.17/PDT.P/2011/PN.CBN., tanggal 21 Maret 2011 tersebut.

**6. JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH KUORUM UNTUK MEMBUBARKAN PERSEROAN.**

Pertimbangan Penetapan Judex Factie, halaman 15 alinea 3, dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa PARA PEMOHON dengan kepemilikan saham 50.83% tidaklah dapat dinyatakan telah memenuhi kuorum RUPSLB yaitu sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dan atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah suara untuk membubarkan Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No.7 tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat Notaris Doharman Limbong, SH.”*

UUPT pasal 146 ayat (1) huruf c, dikutip sebagai berikut:

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- c. **Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.**

Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah salah, keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c beserta penjelasannya.

Didalam UUPT tidak ditentukan atau tidak ada jumlah kuorum untuk membubarkan perseroan, yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan, dan dengan alasan apa perseroan dibubarkan.



Yang dapat mengajukan pembubaran perseroan adalah para pemegang saham, dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI, dan/atau Direksi, dalam hal ini adalah PEMOHON KASASI I yang juga sebagai Direksi PT. MAS.

Dan di dalam UUPT Pasal 146 ayat (1) huruf c diatur tentang pembubaran perseroan dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena 2 (dua) kubu pemegang saham berimbang (50%:50%).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas telah ternyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie mengenai jumlah kuorum pembubaran perseroan, telah salah dan keliru dan bertentangan dengan UUPT Pasal 146 (1) huruf c beserta penjelasannya, oleh karena itu Penetapan Judex Factie beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

**7. JUDEX FACTIE DI DALAM PENETAPANNYA MEMPERTIMBANGKAN ALASAN-ALASAN YANG TIDAK RELEVAN UNTUK MENOLAK PEMBUBARAN PT. MAS OLEH KARENA ITU ALASAN-ALASAN TERSEBUT DAPAT DIKESAMPINGKAN.**

Dibawah ini PARA PEMOHON KASASI mengutip pertimbangan-pertimbangan dari Penetapan Judex Factie yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, yang dikutip sebagai berikut:

- 7.a. "Bahwa TERMOHON sebagai pemegang saham/komisaris tidak pernah diberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tiap tahun dan atau diundang oleh Dewan Direksi (Pemohon)" (Penetapan halaman 14 alinea 5).
- 7.b. "Bahwa aset perseroan, piutang dan utang serta kewajiban perseroan kepada karyawan yang masih bekerja belum pernah dilakukan audit harta kekayaan (aset) dan laporan laba rugi perseroan". (Penetapan halaman 15 alinea 1).

Bahwa pertimbangan hukum dalam poin 7.a, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, karena:

- Sewaktu PT. MAS aktif melakukan kegiatan usaha, setiap saat TERMOHON KASASI dapat memeriksa segala hal yang menyangkut perseroan termasuk soal keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON KASASI I selaku Direksi terikat dengan tatacara atau aturan hukum dalam perseroan terbatas dimana PEMOHON KASASI I harus memberi pertanggungjawaban pada RUPS dan/atau RUPSLB, sesuai UUPT Pasal 75 ayat (2), yang dikutip sebagai berikut:

(2) *"Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan".*

Oleh karena itulah PEMOHON KASASI I telah mengundang TERMOHON KASASI sebanyak 4 (empat) kali untuk hadir dalam RUPS dan/atau RUPSLB (vide Bukti P-12 s/d P-14 dan P-16), tetapi TERMOHON KASASI tidak pernah hadir, maka dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah salah dan keliru.

Bahwa pertimbangan hukum dalam poin 7.b, sama sekali tidak benar, dengan alasan dan bukti bahwa aset berupa harta kekayaan PT. MAS, piutang dan utang telah tertera dalam permohonan PARA PEMOHON KASASI yang terdapat dalam Bukti P-9 s/d P-11, yang dicatat dalam pembukuan perseroan.

Mengenai aset perseroan PT. MAS, para saksi yang didengar didalam persidangan yaitu HARI SUWIGNYO, menerangkan:

*"bahwa saksi tahu aset-aset perusahaan diantaranya tanah, mobil, komponen perabot dan inventaris kantor". (putusan halaman 12)*

Saksi LIA SILVYANI, SS., menerangkan:

*"Bahwa saksi tahu aset-aset perusahaan" (putusan halaman 12).*

Saksi PRIBADI, menerangkan:

*"bahwa saksi tahu aset-asetnya". (putusan halaman 13)*

Saksi ADRIAN RINDORINDO, menerangkan:

*"bahwa saksi tahu aset-asetnya berupa mobil, motor dan lain-lain". (putusan halaman 14)*

Khusus mengenai audit, PARA PEMOHON KASASI memberi penjelasan berdasarkan UUPT Pasal 142 ayat (2) b, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi*”.

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal pertimbangan Judex Factie mengenai audit, karena:

- PT. MAS tidak mungkin diaudit sekarang, kecuali sebelum PT. MAS dibubarkan ada persetujuan RUPS untuk mengaudit;
- PT. MAS tidak mungkin diaudit sekarang karena masih harus menunggu putusan kasasi;
- Cara melakukan audit terhadap PT. MAS adalah: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembubaran PT. MAS, dan likuidator yang telah ditunjuk didalam RUPSLB yaitu Tuan Paulet Stenlie Jemmy Mokolensang, SH., dapat memohon kepada auditor agar aset perseroan PT. MAS diaudit;
- Mengingat PT. MAS telah dibubarkan dihadapan notaris, maka masa sekarang disebut masa “STAY” atau masa “MENUNGGU”, yaitu menunggu pembubaran PT. MAS dari Mahkamah Agung, dan selanjutnya likuidator yang ditunjuk akan melikuidasi, menjual dan membereskan aset PT. MAS untuk selanjutnya dibayar kepada para kreditor PT. MAS.

Selengkapya UUPT Pasal 149 ayat (1), menentukan:

*“(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan*

*Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:*

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;*
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian keakayaan hasil likuidasi;*
- c. Pembayaran kepada para kreditor;*
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan*
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum Judex Factie mengenai audit telah salah dan keliru.

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011





## 8. PEMBERESAN ASET PT. MAS OLEH LIKUIDATOR.

Bahwa pemberesan aset PT. MAS tidak lagi melalui keputusan RUPS atau RUPSLB, tetapi melalui likuidator yang ditunjuk untuk membereskan aset dan kemudian likuidator akan memberi pertanggung jawaban atas likuidasi yang dilaksanakannya kepada pengadilan yang mengangkatnya.

Oleh karena itu TERMOHON KASASI tidak dapat mengajukan tuntutan apapun terhadap perseroan PT. MAS yang sekarang berada dalam tahap pembubaran.

Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.2985 K/Pdt/2001, tanggal 29 Januari 2004, yang menentukan:

*"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu".*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak cermat mempertimbangkan dasar hukum dan alasan-alasan tentang pembubaran Perseroan Terbatas;

- Bahwa berdasarkan pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- Bahwa pemohon pembubaran PT. Mitra Angkasa Sejati, Nyonya Anika Ayu Chandra adalah pemegang saham 295 lembar saham setara dengan 49,17 % dan dalam pengurusan sebagai Direktur II, dan Nyonya Sutji Rahayu sebagai pemegang saham 10 lembar saham atau setara dengan 1,66 %;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Direksi pernah melakukan pemanggilan rapat para pemegang saham untuk diadakan RUPSLB dengan agenda antara lain kelanjutan usaha perseroan dengan meminta persetujuan dari para pemegang saham berkaitan dengan penambahan modal perseroan akan tetapi ternyata tidak mendapat

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhi tanggungjawabnya terhadap perseroan;

- Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P-17 ternyata pada tanggal 14 Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT. Mitra Angkasa Sejati yang pada intinya membubarkan Perseroan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Januari 2011 yang dihadiri oleh para Pemohon dengan kepemilikan saham 50,83 %, tanpa dihadiri Termohon dengan kepemilikan saham 49,17 %, dengan komposisi kepemilikan yang berimbang sulit untuk dapat memenuhi korum, sehingga RUPS tidak mengambil keputusan yang sah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pembubaran PT. Mitra Angkasa Sejati telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nyonya Anika Ayu Chandra, dk dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 17/Pdt.P/2011/PN.Cbn, tanggal 21 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **NYONYA ANIKA AYU CHANDRA**, 2. **NYONYA SUTJI RAHAYU** tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 17/Pdt.P/2011/  
PN.Cbn tanggal 21 Maret 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perseroan Terbatas PT. Mitra Angkasa Sejati bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjuk Saudara Paulet Stenlie Jemmy Mokolensang, SH., sebagai Likuidator PT. Mitra Angkasa Sejati;

Menghukum Termohon/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2012** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. DR. Abdul Gani Adullah, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

ttd.

Prof. DR. Abdul Gani Adullah, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... **Rp. 500.000,-**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

( PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH )  
NIP. 196103131988031003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2038 K/Pdt/2011